

**URGENSI KETERANGAN AHLI HUKUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG
THE URGENCE OF LEGAL EXPERT TESTIMONY AS AN EVIDENCE IN
FORMAL CONSTITUTIONAL REVIEW OF LAW**

Febry Indra Gunawan Sitorus

**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung Republik Indonesia**

Korespondensi Penulis: febryindrasitorus@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Sitorus, Febry Indra Gunawan. *Urgensi Keterangan Ahli Hukum sebagai Alat Bukti dalam
Pengujian Formil Undang-Undang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4.
No.8 (2023)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan kedudukan keterangan ahli hukum dalam persidangan uji formil dan apa urgensinya untuk dihadirkan. Dengan menggunakan analisis normatif dan fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa; pertama mahkamah konstitusi mengakui dan menerima keterangan ahli hukum sebagai salah satu alat bukti dan kedudukannya hanya sebagai secondary evidence; kedua, dalam praktik tidak ditemukan adanya suatu putusan yang mengelaborasi keterangan ahli hukum dalam ratio decidendi putusan. Sebagai rekomendasi: Pertama; merekonstruksi ulang kedudukan keterangan ahli secara khusus keterangan ahli hukum pengujian formil undang-undang; Kedua; perlu penegasan bahwa keterangan ahli hukum dalam proses uji formil undang-undang tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.

Kata Kunci: **Pengujian Formil Undang-Undang, Alat Bukti, Keterangan Ahli Hukum**

ABSTRACT

This article aims to describe the position of legal expert's testimony in a formal constitutional review and what is the urgency. The result show that: first, the constitutional court recognizes the testimony of legal experts as one of the evidence as secondary evidence; second, in practice, there is no decision was found the constitutional judges elaborated the evidence of legal expert testimony in the verdict. Rrecommendation: First; to reconstruct the position of legal expert testimony in the formal constitutional review; Second; the Constitutional Court should firmly stipulate that the testimony of legal experts cannot be submitted as an evidence.

Keywords: **Formal Constitutional Review of Law, Evidence, Legal Expert Evidence**

A. PENDAHULUAN

Kewenangan pengujian formil atas produk hukum berupa undang-undang, oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“**UUD 1945**”) diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (“**MK**”). Pasal 24C UUD 1945 memang tidak eksplisit menegaskan kewenangan uji formil, namun secara luas menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹ Bahkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU MK**”) belum menyebut secara eksplisit istilah pengujian formil. Namun, Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK telah mengatur tentang pengujian formil.

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK menyebutkan bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Hal ini jelas merujuk kepada pengujian formil karena berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang. Barulah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“**PMK 6/2005**”) Pasal 1 angka 1 disebutkan istilah pengujian formil dengan eksplisit.

Meskipun secara statistik, kuantitas perkara pengujian formil tidak sebanyak perkara pengujian materil namun secara teoritis dan konseptual dampak putusan pengujian formil yang dikabulkan lebih dahsyat dibanding pengujian materil. Hal ini karena dampak putusan pengujian formil berakibat kepada batalnya sebuah undang-undang secara keseluruhan. Berbeda dengan pengujian materil yang objek pengujiannya hanya berkaitan dengan frasa, ayat, pasal atau bagian tertentu dari sebuah undang-undang sehingga dampaknya hanya berkaitan dengan frasa, ayat, pasal dan bagian tertentu yang sedang diuji. Meskipun dalam tataran praktik, terdapat anomali dalam berbagai putusan MK. Dalam praktik perkara uji materil, MK

¹ Lihat, Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945

membatalkan secara keseluruhan undang-undang yang sedang diuji meskipun tidak terdapat poin petitum untuk membatalkan secara keseluruhan (*ultra petita*), namun sebaliknya dalam perkara uji formil meskipun permohonan dikabulkan, MK memutus dengan putusan inkonstitusional bersyarat.²

Eksistensi mekanisme pengujian formil menjadi salah satu instrumen penting dalam mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi. Selain karena fungsi MK sebagai *the guardian of the constitution*, juga karena secara praktis dibutuhkan untuk mengimbangi kekuasaan pembentuk undang-undang. Yosephus Mainake menyebut ada tiga hal yang menjadi alasan penting kebutuhan faktual uji formil di MK, salah satunya adalah terkait dengan kebutuhan praktis. Bahwa perkembangan legislasi saat ini merefleksikan kekhawatiran publik atas sejumlah undang-undang yang dibentuk dengan mengabaikan aspek prosedur formil undang-undang.³ Oleh karenanya, eksistensi uji formil sebagai salah satu dari dua pola pengujian yang disediakan di MK menjadi sebuah keniscayaan untuk tetap dikembangkan.

Baik uji materil maupun uji formil, salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam proses persidangan adalah tahapan pembuktian. Meskipun persidangan dalam konteks pengujian undang-undang bukanlah perkara *contentiosa*, namun tetap dibutuhkan upaya pembuktian guna meyakinkan MK untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih dalam uji formil, kecenderungan materi pembuktian adalah proses faktual yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, sehingga nuansa pembuktian akan fakta hukum menjadi

² Terdapat beberapa putusan dalam uji materil MK menyatakan sebuah undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya dalam Putusan Perkara No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Putusan Perkara No. 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Putusan Perkara No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, dalam uji formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Putusan Perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 meskipun permohonan pemohon dianggap beralasan hukum, MK menjatuhkan amar putusan inkonstitusional bersyarat dengan syarat pembentuk undang-undang harus memperbaikinya dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan, dan sepanjang masa perbaikan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku mengikat.

³ Yosephus Mainake, *Polemik Kewenangan Uji Formil Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI, 2021, p.3

sangat penting. Hal ini sedikit berbeda dengan uji materil yang menguji validitas dan keabsahan norma (*validity of norm*). Dalam konteks uji materil, kecenderungan materi pembuktian adalah pertentangan norma dengan konstitusi atau pertentangan norma dengan nilai.

Proses pembuktian tidak dapat dilepaskan dari jenis-jenis alat bukti yang diakui dan diperbolehkan. Terdapat perbedaan jenis-jenis alat bukti yang diperbolehkan dalam setiap hukum acara. Hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara maupun hukum acara pengujian undang-undang di MK memiliki nilai kebenaran yang dicari, karakteristik pembuktian, dan jenis-jenis alat bukti yang berbeda-beda. Meski terdapat perbedaan jenis alat bukti yang diakui dalam berbagai lapangan hukum acara, namun terdapat satu kesamaan yang jamak bahwa dalam setiap hukum acara terdapat pengakuan atas keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang diakui.

Keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang paling sering digunakan oleh para pencari keadilan (*justitiabellen*) guna membuktikan dalil yang dikonstruksikan di persidangan. Sama halnya dengan praktik pengujian undang-undang di MK, keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang paling sering diajukan oleh para pemohon, baik dalam pengujian materil maupun pengujian formil. Para pemohon maupun pemberi keterangan seringkali menghadirkan keterangan ahli hukum. Menghadirkan keterangan ahli hukum merupakan praktik yang lazim terjadi namun luput dari perhatian terkait urgensi maupun efektifitasnya.⁴

Praktik mendengarkan keterangan ahli hukum dalam persidangan memunculkan beberapa pertanyaan filosofis. Apa urgensinya mendengarkan keterangan ahli hukum dipersidangan, bukankah sesuai dengan asas *ius curia novit* hakim sudah dianggap tau hukum? Apakah hakim yang notabene memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan dibidang hukum memiliki kecenderungan secara psikologis untuk sepakat dengan keterangan ahli hukum yang dihadirkan oleh para pihak dipersidangan? Bahkan dalam konteks uji formil undang-undang di MK,

⁴ Bisariyadi, *Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019, p.3.

terdapat pertanyaan yang lebih mendasar. Sebagaimana diketahui bahwa proses uji formil adalah menguji formalitas pembentukan undang-undang baik kewenangan pembentukan, format, dan tata cara/prosedur pembentukan? Bukankah hal-hal tersebut merupakan kajian hukum tata negara yang sudah seharusnya dikuasai oleh para hakim konstitusi? Lantas apakah terdapat urgensi yang nyata untuk menghadirkan keterangan ahli hukum dalam proses persidangan uji formil?

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah, Pertama, bagaimana kedudukan keterangan ahli hukum dalam praktik uji formil pengujian undang-undang di MK? dan Kedua, apa urgensi mendengarkan keterangan ahli hukum dalam persidangan uji formil pengujian undang-undang di MK?. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, bagian pembahasan dari tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing akan menjawab permasalahan diatas.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Persidangan Uji Formil Pengujian Undang-Undang di MK

Secara historis, tradisi mendengarkan keterangan ahli di persidangan dapat ditelusuri dalam sistem peradilan Inggris sejak tahun 1782. Ketika Lord Mansfield menangani dan memutus perkara antara Folkes v. Chadd. Perkara tersebut berkaitan dengan penanganan perkara rusaknya pelabuhan. Dalam persidangan muncul salah satu persoalan yang harus dijawab yakni apakah ada kaitan antara rusaknya pelabuhan dengan pembongkaran tebing tepi laut yang didirikan yang berfungsi untuk mencegah air laut meluap.

Pada saat itu dihadirkan ahli yakni seorang insinyur terkemuka, Thomas Smeaton. Para terdakwa kemudian keberatan dengan kehadiran Thomas Smeaton, karena dianggap tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Dikhawatirkan pula bahwa ahli akan berbicara diluar fakta. Singkatnya, Hakim Mansfield menerima keterangan Thomas Smeaton dengan pertimbangan bahwa argumentasi Thomas Smeaton

berkaitan dengan masalah sains dan ilmu pengetahuan. Penyebab pembusukan pelabuhan juga merupakan masalah ilmu pengetahuan, oleh karena itu hakim menilai bahwa orang-orang seperti Thomas Smeaton (ahli) saja yang bisa menilai. Sebelumnya pada tahun 1554, Saunders J dalam perkara Buckley v. Rice-Thomas sudah menyatakan dengan tegas kebutuhan akan keterangan ahli dari universitas untuk menafsirkan undang-undang jika ditemui persoalan keilmuan. Lengkapnya disebutkan:⁵

“if matters arise in our law which concern other sciences or faculties, we commonly apply for the aid of that science or faculty which it concerns. Which is an honourable and commendable thing in our law. For thereby it appears that we do not despise all other sciences but our own, but we approve of them and encourage them as things worthy of commendation”

Namun, secara spesifik tradisi mendengarkan keterangan ahli hukum tidak begitu jelas dimulai sejak kapan. Namun, hingga saat ini tradisi mendengarkan ahli hukum sudah begitu menjamur, bahkan di Indonesia keterangan ahli sebagai alat bukti sudah diakui hampir dalam semua ketentuan hukum acara yang berlaku. Permasalahannya adalah apa sesungguhnya definisi ahli dan apa standar kualifikasi sehingga dapat dinyatakan sebagai ahli dan lembaga mana yang dapat menyatakan seseorang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai ahli?. **Steven H. Gifis** mendefinisikan bahwa keterangan ahli adalah pengetahuan khusus yang digunakan untuk membantu pengadilan untuk membuat terang perkara yang sedang diadili. Keahlian tersebut dapat berasal dari studi dan pendidikan, atau dari pengalaman dan observasi.

Seorang ahli harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pengadilan untuk memberikan kesaksian. Untuk memenuhi syarat, ahli tidak perlu memiliki pelatihan formal, tetapi pengadilan harus yakin bahwa kesaksian yang diberikan adalah sesuatu yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman khusus. Oleh Gerry

⁵ Barry Turner, *Civil Judicial Experts in Cross-Border Litigation: The Common Law Perspective*, dalam Directorate General For Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights And Constitutional Affairs, p.9 [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519212/IPOL_IDA\(2015\)519212_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519212/IPOL_IDA(2015)519212_EN.pdf) (diakses pada 18 Juli 2022)

Spence disebutkan bahwa ahli tidak hanya menjelaskan bukti, tetapi dengan pendapat yang mereka berikan juga merupakan bukti.⁶ Dalam konteks hukum pidana, Van Bammelen menilai bahwa dalam setiap putusan hakim perlu dijelaskan mengenai alasan-alasan yang telah dipakai oleh para hakim sebelum sampai pada putusannya, hingga orang yang membaca putusannya tersebut akan mengetahui alasan-alasan yang telah dipakai oleh hakim, termasuk menerima atau tidak menerima keterangan ahli yang dihadirkan.

Syarat seseorang dapat dikualifikasi sebagai ahli, praktiknya berbeda-beda di setiap negara. Di Amerika Serikat misalnya, berdasarkan US Federal Rules Of Evidence, Article VII. Rule 702 Testimony by Expert Witnesses menyebutkan bahwa⁷:

“A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

Sementara itu, menurut California Evidence Code. Chapter 3. Expert Witnesses, Article 1. Expert Witnesses Generally, Section 720 seseorang dapat dikualifikasi sebagai ahli jika memiliki kualifikasi tertentu⁸:

“Qualification as an expert witness:

- a) A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates. Against the objection of a party, such special knowledge, skill, experience, training, or education must be shown before the witness may testify as an expert.*
- b) A witness’ special knowledge, skill, experience, training, or education may be shown by any otherwise admissible evidence, including his own testimony.*

⁶ Gerry Spence, *With Justice For None* 272 (1989); Samuel P. Gross, *Expert Evidence*, 1991 WIS. L. REV. 1113, 1115 (1991) (“[L]awyers and experts alike see expert witnesses . . . as whores.”).

⁷ US Federal Rules Of Evidence, Article VII. Rule 702 Testimony by Expert Witnesses

⁸ California Evidence Code. Chapter 3. Expert Witnesses, Article 1. Expert Witnesses Generally, Section 720

Berbeda halnya di Indonesia, hingga saat ini tidak ada regulasi yang mengatur kualifikasi seorang ahli dalam persidangan. Umumnya diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai dan mempertimbangkan apakah ahli yang dihadirkan oleh para pihak relevan untuk didengarkan keterangannya. Para pihak diberikan kebebasan untuk menghadirkan ahli dalam rangka mendukung keterangannya dan para pihak berhak untuk melakukan *cross examination* guna mendalami keterangan dan pendapat ahli. Penilaian kualitas dan relevansi keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan diserahkan kepada majelis hakim. Hakim berperan sebagai benteng terakhir (*the guardian*) dari setiap keterangan ahli di persidangan.⁹ Mengingat, sebagaimana oleh Olivier Leclerc disebutkan bahwa keterangan ahli pada pokoknya bertujuan untuk menentukan kualitas putusan dalam kaitannya dengan validitas keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Oleh karenanya, selanjutnya masih oleh Olivier Leclerc disebutkan bahwa disinilah peran hakim, yakni *the judges as gatekeepers against 'junk science'*.¹¹

Pasal 36 huruf c UU MK mengakui keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Pasal ayat (4) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“**PMK 2/2021**”) memberikan kewenangan penuh kepada MK untuk mempertimbangkan relevansi ahli dan kompetensi ahli dan jumlah ahli yang akan dihadirkan untuk kepentingan pembuktian. Hal ini sejalan dengan praktik di AS bahwa hakim diberikan kewenangan penuh untuk mempertimbangkan relevansi, keterangan ahli dan jumlah ahli. Sebagaimana diatur dalam California Evidence Code. Chapter 3. Expert Witnesses Section Section 723 Limit on Number of Expert Witnesses yang mengatur “*The court may, at any time*

⁹ Erik Arnold dan Errol Soriano, “*The Recent Evolution of Expert Evidence in Selected Common Law Jurisdictions Around The World: A Commissioned study for the Canadian Institute of Chartered Business Valuators*”, Campbell Valuation Partners Limited, 2013, p. 6-8, <https://cicbv.ca/wp-content/uploads/2010/10/2012-CICBV-Research-Paper-CVPL-FINAL.pdf>, diakses pada 7 Juli 2022

¹⁰ Olivier Leclerc. “*Scientific Expertise and Judicial Decision Making: Comparative Insights*”. dalam. Law, Politics, and Morality: European Perspectives III. Ethics and Social Justice, Duncker und Humblot, p.15-26, 2007, Schriften zur Rechts-theorie hlm.6, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00337694/document>, (diakses pada 21 Juli 2022)

¹¹ *Ibid*, p. 6

before or during the trial of an action, limit the number of expert witnesses to be called by any party”.

Secara praktis, acapkali dipersidangan ahli yang dihadirkan juga secara historis terlibat dalam proses penyusunan undang-undang yang sedang diuji. Sehingga dalam keterangannya, ahli hukum yang dihadirkan menjelaskan secara historis mengenai pembentukan undang-undang yang sedang diuji. Hal yang demikian menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa perbedaan antara keterangan ahli dengan keterangan pemberi keterangan? Bagaimana nilai pembuktian antara keterangan ahli dan keterangan pemberi keterangan? Apakah berbeda nilainya? Bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam perkara pengujian undang-undang?

UU MK dan PMK 2/2021 mengatur mengenai alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang. Pasal 36 ayat (1) UU MK mengatur bahwa alat bukti ialah: a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi; c. keterangan ahli; d. keterangan para pihak; e. petunjuk; dan f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sementara itu, Pasal 59 ayat (1) PMK 2/2021 mengatur bahwa alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang berupa: a. surat atau tulisan; b. keterangan para pihak; c. keterangan ahli; d. keterangan saksi; e. keterangan pihak lain; f. alat bukti lain; dan/atau g. petunjuk.

Tabel 1. Perbedaan Kedudukan Alat Bukti dalam UU MK dan PMK 2/2021

No	UU MK	PMK 2/2021
1	surat atau tulisan	surat atau tulisan
2	keterangan saksi	keterangan para pihak
3	keterangan ahli	keterangan ahli
4	keterangan para pihak	keterangan saksi
5	petunjuk	keterangan pihak lain
6	alat bukti lain	alat bukti lain
7		petunjuk

Sumber: UU MK dan PMK 2/2021

Sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021, tampak bahwa politik hukum acara MK menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang diakui. Dari susunan alat bukti yang diatur dalam UU MK maupun PMK 2/2021 keterangan ahli ditempatkan pada urutan ketiga. Hal ini menunjukkan dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) tampaknya bahwa kedudukan keterangan ahli bukan sebagai alat bukti primer (*golden evidence*), namun ditempatkan sebagai alat bukti sekunder (*secondary evidence*).

Penempatan dan susunan serta kedudukan alat bukti tersebut bukan tanpa alasan. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis kebenaran yang akan dicari dalam persidangan. Misalnya dalam hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan saksi sebagai alat bukti yang pertama. Hal ini karena kebenaran yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya. Berbeda dengan hukum acara perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) menempatkan alat bukti tulisan/surat dalam urutan pertama. Hal ini karena kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga kedudukan surat/tulisan/akta memegang peran penting dalam proses pembuktian.

Dalam konteks hukum acara MK, kebenaran yang dicari adalah kebenaran nilai (validitas norma). Hal ini menjadikan hukum acara MK berbeda dengan hukum acara lainnya. Bahkan beban pembuktian yang umumnya menganut asas *actori incumbit probatio* (yang mendalilkan yang membuktikan) dalam hukum acara pengujian undang-undang, beban pembuktian menerapkan “ajaran pembuktian bebas yang terbatas”¹². Bebas artinya MK dapat menentukan kepada siapa beban pembuktian akan diberikan. Namun, kebebasan tersebut juga masih dalam batasan tertentu. Setidaknya pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk suatu perkara, harus membuktikan dalil tersebut. Beban pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.¹³

¹² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, p. 156

¹³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, p. 38

Jika melihat kedudukan keterangan ahli dalam UU MK dan PMK 2/2021, meski sama-sama ditempatkan dalam urutan ketiga namun jelas terlihat ada perubahan. Dalam UU MK, kedudukan keterangan ahli ditempatkan dibawah keterangan saksi namun dalam PMK 2/2021 ditempatkan diatas saksi dan dibawah keterangan para pihak. UU MK menganut bahwa nilai pembuktian keterangan saksi lebih tinggi dibanding keterangan ahli dan keterangan ahli lebih tinggi nilai pembuktiannya dibanding keterangan para pihak. Namun dalam PMK 2/2021 justru sebaliknya, keterangan ahli kedudukannya dibawah keterangan para pihak dan diatas keterangan saksi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dan politik hukum pembuktian yang menempatkan keterangan para pihak lebih tinggi nilai pembuktiannya dibanding keterangan ahli.

Hukum Acara MK tidak membedakan jenis alat bukti yang digunakan dalam uji formil maupun uji materil undang-undang. Baik UU MK maupun PMK 2/2021 yang digunakan sebagai acuan hukum acara MK pengujian undang-undang tidak membedakan secara tegas meskipun sebenarnya terdapat perbedaan karakteristik pembuktian antara uji formil dengan uji materil. Uji materil mengedepankan pembuktian akan validitas norma yang acuannya merujuk kepada UUD 1945 sebagai batu uji (*toetsteen*). Namun dalam uji formil, oleh karena yang diuji adalah prosedur, kewenangan dan tahapan pembentukan undang-undangnya, maka kecenderungan pembuktiannya adalah pembuktian akan fakta. Namun demikian jika merujuk secara normatif dan praktis, hingga saat ini keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam persidangan uji formil maupun uji materil.

2. Urgensi Keterangan Ahli Hukum Dalam Persidangan Uji Formil Pengujian Undang-Undang di MK

Meski secara normatif dan praktis keterangan ahli diterima sebagai salah satu alat bukti dalam pengujian formil undang-undang, namun menjadi pertanyaan mendasar adalah terkait urgensinya. Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 dengan tegas mendefinisikan bahwa pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perpu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Ketentuan UUD 1945 tidak satu pun mengatur secara rinci mengenai prosedur pembentukan undang-undang. Sehingga rujukan utama terkait pembentukan undang-undang adalah undang-undang organik yang mengaturnya. Saat ini, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU P3”). Pasal 1 angka 1 UU P3 mengatur bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Artinya lingkup persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang sudah diatur dengan jelas dan detail dalam UU P3.

Pengaturan yang sedemikian jelas mengenai lingkup dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ini sesungguhnya memberikan kemudahan bagi MK untuk mengukur apakah sebuah undang-undang yang dibentuk cacat formil atau tidak. Sederhananya, dalam uji formil terdapat dua indikator yakni berkaitan dengan kewenangan dan prosedur. Apakah undang-undang tersebut dibuat oleh instansi yang berwenang?. Apakah undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?. Tentu terkait kewenangan apakah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden, tidak membutuhkan upaya pembuktian yang sulit untuk membuktikan indikator ini. Namun membutuhkan upaya pembuktian yang cukup sulit adalah apakah pembentukan

sebuah undang-undang sudah memenuhi prosedur pembentukan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 UU P3 memberikan limitasi dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kelima tahapan ini sudah memiliki pola yang standar sehingga seyogyanya bukan hal yang sulit untuk mendeteksi apakah terdapat prosedur yang dilanggar dalam pembentukan sebuah undang-undang. *Quod nun* terdapat upaya yang sulit dalam menentukan apakah terdapat prosedur yang dilanggar, namun satu hal yang pasti semua kajian tentang prosedur pembentukan undang-undang adalah kajian hukum tata negara.

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 mengatur syarat menjadi hakim konstitusi. Hakim konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Mengingat syarat menjadi hakim konstitusi harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, menjadi pertanyaan apakah terdapat urgensi untuk menghadirkan ahli hukum dalam konteks pengujian formil?. Terlebih proses uji formil merupakan lingkup kajian ketatanegaraan yang sudah semestinya dikuasai oleh para hakim konstitusi. Pertanyaan yang demikian menjadi beralasan mengingat secara faktual pun telah ternyata ditemukan fakta bahwa dari beberapa putusan uji formil, terutama yang menyita perhatian publik, MK sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.

Berbagai putusan uji formil yang diputus MK, tidak terdapat satupun putusan yang mempertimbangkan keterangan ahli dalam *ratio decidendi* putusan. Setidaknya, jika para hakim konstitusi tidak sependapat dengan keterangan ahli yang dihadirkan sudah semestinya dalam pertimbangan hukum memberikan elaborasi yang memadai terkait alasan untuk menolak keterangan ahli yang dihadirkan. Praktikanya, keterangan-keterangan ahli yang disampaikan dalam persidangan uji formil layaknya “*angin lalu*” yang tidak digubris sama sekali oleh MK. Apakah semua keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan uji formil sama sekali tidak relevan sehingga tidak perlu dielaborasi oleh majelis hakim konstitusi?. Hal ini selain tidak memberikan penghargaan kepada ahli, juga mencerminkan bahwa memang urgensi

untuk mendengarkan keterangan ahli hukum dalam persidangan uji formil memang tidak begitu memberikan dampak yang signifikan dalam membantu MK dalam memutus perkara.

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan, pertama karena derajat nilai pembuktian keterangan ahli bukan alat bukti primer (*golden evidence*), kedua, keterangan ahli hukum tidak memberikan sesuatu yang baru yang sifatnya mencerahkan majelis hakim, dan ketiga, indikator penilaian cacat formil pembentukan undang-undang yang sudah jelas dalam UU P3 sehingga MK sudah memiliki standar dan pedoman dalam menilai inkonstitusionalitas pembentukan undang-undang. Padahal menurut Raymond Emson, "*specialized are as of knowledge*", artinya ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, ahli merupakan orang yang dapat memberi keterangan dan penjelasan melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa. Mengingat indikator keabsahan prosedur formil pembentukan undang-undang yang sudah jelas diatur dalam UU P3, maka tidak ditemukan urgensi untuk mendengarkan keterangan ahli hukum dalam proses pembuktian dalam persidangan uji formil. Hal ini sejalan dengan pendapat Ian H. Dennis yang menyatakan bahwa jika sebuah aturan sudah mengatur dengan sedemikian jelas maka hal itu menjadikan keterangan ahli tidak begitu bermanfaat.¹⁴

Tabel 2. Data Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Dalam Perkara Monumental

No	Nomor Perkara	Ahli	Amar Putusan	Pertimbangan Hakim
1	Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009	Saldi Isra, Syamsudin Haris, Abdulchaer, Anna Erliyana, M. Fajrul Falakh	Menolak	Tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli
2	Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019	Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Susi Dwi Harijanti, Aan Eko Widiarto, Bagir Manan	Menolak	Tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli
3	Putusan MK No.	Zainal Arifin Mochtar, I Gde Pantja Astawa,	Mengabulkan (Inkonstitusional	Tidak mempertimbangkan

¹⁴ Ian H. Dennis. *The Law of Evidence 2nd Ed*, Sweet & Maxwell, 2002, p. 30

	91/PUU-XVII/2020	Satya Arinanto	Bersyarat)	Keterangan Ahli
4	Putusan MK No. 100/PUU-XVIII/2020	Zainal Arifin Mochtar, Al. Andang L. Binawan, Bagir Manan	Menolak	Tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli
5	Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022	Susi Dwi Harijanti, Zainal Arifin Mochtar	Menolak	Tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli

Sumber: Diolah dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003-2022

Uniknya justru dalam *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams dalam Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 menggunakan keterangan Ahli Bagir Manan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui undang-undang yang sedang diuji, sejatinya adalah membentuk “sebuah Undang-Undang baru tentang KPK, meskipun undang-undang tersebut secara kasat mata terlihat seolah-olah terbatas sekedar membentuk “sebuah Undang-Undang perubahan KPK”. Disamping mempertimbangkan keterangan ahli yang disampaikan oleh Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams juga mempertimbangkan keterangan ahli yang disampaikan oleh Presiden, Maruarar Siahaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejumlah rujukan mengenai uji formil adalah menyangkut proses, prosedur, dan tata cara, siapa yang berwenang, dan bentuk dari peraturan yang dirumuskan.

Disamping itu, Hakim Konstitusi Wahidudin Adams mempertimbangkan pula keterangan ahli lain. Sebagaimana lengkapnya dikutip berikut ini:¹⁵

“Hal ini tentunya semakin menguatkan validitas keterangan Ahli Maruarar Siahaan sebagaimana yang saya ungkapkan pada poin 2 di atas. Dengan tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang *a quo* ini, namun pada sisi lain begitu cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan menyebabkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan dan semakin terpeliharanya praktik pembentukan undang-undang yang tidak didasarkan

¹⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, p. 379-380

pada budaya yang membiasakan adanya justifikasi (*culture of justification*) vide keterangan Ahli Susi Dwi Harijanti”

Namun sepanjang tahun 2003-2022, dalam sejarah berdirinya MK tidak pernah mengelaborasi dan menggunakan keterangan ahli hukum yang dihadirkan dipersidangan uji formil. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual dan praktis, keterangan ahli hukum tidak begitu mendapatkan tempat dan urgensinya dalam persidangan uji formil.

Pengujian formil undang-undang sifatnya *speedy trial*. Hal ini terlihat dengan dibatasinya jangka waktu bagi MK untuk menyelesaikan penyelesaian perkara pengujian formil. Melalui Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019 MK diberikan waktu 60 hari kerja untuk menyelesaikan suatu perkara pengujian formil sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (“**BRPK**”) oleh MK.¹⁶ Mengingat sifatnya *speedy trial*, dibutuhkan waktu yang cepat untuk memutus perkara pengujian formil. Prosedur pembuktian yang efektif menjadi suatu keniscayaan. Oleh karenanya, demi efektifitas pembuktian sudah seharusnya MK dengan tegas memberikan batasan keterangan ahli mana yang perlu untuk didengarkan. Meskipun disadari konsep yang demikian akan bersinggungan dengan prinsip dasar pembuktian bahwa para pihak bebas untuk mengajukan alat bukti yang dinilai perlu. Namun, dalam hukum pembuktian terdapat pula prinsip dasar lainnya yang dipegang hakim yakni prinsip *admissibility*, yaitu hakim diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan dapat tidaknya diizinkan suatu alat bukti tertentu dalam perkara yang diadili.¹⁷

Dalam praktik di Canada, Mahkamah Agung Canada dalam perkara R. v. J. – L.J, berpendapat bahwa pengadilan seharusnya berperan sebagai “penjaga gerbang” penilai independensi dan objektivitas ahli. Lengkapnya Supreme Court Canada berpendapat bahwa¹⁸:

¹⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019, p. 373

¹⁷ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, 2012, p. 89

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara R. v. J. –L.J, sebagaimana dikutip oleh Erik Arnold & Errol Soriano, dalam “*The Recent Evolution of Expert Evidence in Selected Common Law Jurisdictions Around the World*”, A commissioned study for the Canadian Institute of

“The court has emphasized that the trial judge should take seriously the role of ‘gatekeeper’. The admissibility of the expert evidence should be scrutinized at the time it is proffered, and not allowed too easy an entry on the basis that all of the frailties could go at the end of the day to weight rather than admissibility”

Berdasarkan uraian diatas dengan didukung oleh fakta-fakta empiris telah ternyata tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan ahli hukum dalam proses pembuktian persidangan uji formil pembentukan undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya diharapkan adanya penegasan baik melalui regulasi ditingkat undang-undang maupun dalam peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa keterangan ahli hukum dikecualikan dari keterangan ahli yang dapat didengarkan. Hal ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk kesombongan para hakim konstitusi, namun sebuah keniscayaan sebab berdasarkan asas *ius curia novit*, syarat menjadi hakim konstitusi harus menguasai ketatanegaraan serta prinsip persidangan yang efektif perlu untuk memberikan terobosan dengan membatasi jenis keterangan ahli yang dapat didengarkan. Justru sebaliknya dengan adanya pembatasan ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan proses persidangan di MK sehingga tidak perlu mengagendakan persidangan hanya untuk mendengarkan keterangan ahli yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah bagi hakim dalam memutus perkara. Efektif dari sisi waktu dan efisien dari sisi anggaran persidangan. Hal ini juga merupakan perwujudan dari sifat *speedy trial* uji formil sebagaimana telah dibatasi hanya 60 hari sejak dicatat di BRPK.

C. PENUTUP

Keterangan ahli menjadi salah satu alat bukti yang diakui oleh UU MK maupun PMK dalam hukum acara mahkamah konstitusi. Salah satu keterangan ahli yang sering diajukan adalah keterangan ahli hukum. Sama halnya dalam uji formil pengujian undang-undang keterangan ahli hukum menjadi salah satu alat bukti yang sering diajukan. Ahli yang acapkali dihadirkan adalah ahli hukum tata negara.

Praktik di Mahkamah Konstitusi secara empirik menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi tidak pernah mempertimbangkan keterangan ahli hukum tata negara yang diajukan dalam uji formil undang-undang. Hal ini didasarkan kepada dua alasan, pertama tidak ada nilai tambah dari keterangan ahli yang disampaikan, kedua, indikator prosedural pembentukan undang-undang sudah sedemikian jelas diatur sehingga tidak perlu membutuhkan keterangan ahli untuk mengukur konstitusionalitas pembentukan sebuah undang-undang.

Demi terselenggaranya proses peradilan yang efektif, diharapkan hakim konstitusi dengan tegas membatasi ahli yang dapat didengarkan keterangannya dalam persidangan uji formil undang-undang. Ahli hukum tata negara sudah sepatutnya tidak perlu dihadirkan dan didengarkan dalam persidangan uji formil. Pembatasan ini dapat diakomodir dengan penormaan terhadap hukum acara MK atau dengan hukum kebiasaan yang dibangun di MK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal Ilmiah

- Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Arnold, Erick dan Soriano, Errol. "The Recent Evolution of Expert Evidence in Selected Common Law Jurisdictions Around The World: A Commissioned study for the Canadian Institute of Chartered Business Valuators", Campbell Valuation Partners Limited, 2013, <https://cicbv.ca/wp-content/uploads/2010/10/2012-CICBV-Research-Paper-CVPL-FINAL.pdf>, diakses pada 7 Juli 2022
- Barry Turner, *Civil Judicial Experts in Cross-Border Litigation: The Common Law Perspective*, dalam Directorate General For Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights And Constitutional Affairs, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519212/IPOL_IDA\(2015\)519212_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519212/IPOL_IDA(2015)519212_EN.pdf) (diakses pada 18 Juli 2022)
- Bisariyadi, *Peran Ahli Hukum dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi. Volume 16, Nomor 4, (Desember 2019).
- Ian H. Dennis. *The Law of Evidence 2nd Ed*. Sweet & Maxwell (Juni 2002).
- Olivier Leclerc. "Scientific Expertise and Judicial Decision Making: Comparative Insights dalam. Law, Politics, and Morality: European Perspectives III. Ethics and Social Justice, Duncker und Humblot, , 2007, Schriften zur Rechts-theorie hlm.6, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00337694/document> , (diakses pada 21 Juli 2022).
- Siahaan, Maruarar Siahaan. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI).
- Spence, Gerry. *With Justice For None* 272 (1989); Samuel P. Gross, *Expert Evidence*, 1991 WIS. L. REV. 1113, 1115 (1991) ("[L]awyers and experts alike see expert witnesses . . . as whores.").
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)

Yosephus Mainake. *Polemik Kewenangan Uji Formil Di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Bidang Hukum Badan Keahlian DPR RI (Maret 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

California Evidence Code. Chapter 3. Expert Witnesses, Article 1. Expert Witnesses Generally, Section 720.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022

US Federal Rules Of Evidence, Article VII. Rule 702 Testimony by Expert Witnesses

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945